



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN SUNTER AGUNG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS NOMOR : 001/A.6.1/31.72.02.1006/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan Surat Keputusan Lurah Sunter Agung Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati RW. 07 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sunter Agung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : **BINA KELUARGA BALITA (BKB) & PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MELATI RW. 07**

Alamat : Jl. Ancol Selatan II, RT. 005 RW. 007, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : ERNI YULIYANTI

Dengan ketentuan :

- Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila :
 - Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2019



Tembusan:

- Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Arsip.

